

JURISDICTIE <small>JURNAL PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFIYAH</small> Hal. 79-94	E-ISSN 2809-8641	Naskah Dikirim 03/08/2025	Naskah Direview 04/09/2025	Naskah Diterbitkan 25/09/2025
--	----------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

PARADIGMA TIGA TIPE HUKUM MENURUT PHILIPPE NONET DAN PHILIPPE SELZNICK DALAM KAITANNYA DENGAN PENGELOLAAN NEGARA

(The Paradigm Of Three Types Of Law By Philippe Nonet And Philippe Selzick In Relation To State Menegement)

Yusran Sibawaih ¹, Dwi Cahya Ambarwati ²

¹*UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia, yusronsibawaih@gmail.com*

²*UIN Mataram, Indonesia, Dwicahyaambarwati@gmail.com*

DOI: <https://doi.org/10.34005/jhj.v7i2.190>

ABSTRAK

Bahasa Indonesia memiliki hukum, yang menempatkan hukum sebagai dasar bangsa dan negara kita. Dalam praktiknya, hukum tidak hanya berfungsi sebagai organ pejabat, tetapi juga sebagai sarana menciptakan keadilan sosial. Namun, pengaruh politik, kekuasaan, dan kelompok kepentingan sering menyebabkan ketidakseimbangan dalam penerapan hukum. Penelitian ini mengadopsi studi literatur untuk mengkaji tipologi hukum menurut Philippe Nonet Selznick dan Philip, yang membagi menjadi tiga tipe: hukum represif, otonom, dan responsif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tipe represif cenderung menempatkan hukum sebagai instrumen aturan; tipe otonom menekankan independensi hukum dari kekuatan politik; sementara tipe responsif menuntut adaptif dan mengakomodasi dinamika sosial. Hukum responsif dianggap paling relevan dalam konteks negara keadilan substantif modern karena dapat mengakomodasi, tetapi hukum memiliki tiga tipe yang saling berhubungan korelasi dan melihat diterapkan dengan benar untuk batas yang wajar dalam pengelolaan negara.

Kata Kunci: Jenis Hukum, Tata Negara, Keadilan

ABSTRACT

Indonesia has is the law, that puts the law as the basis of our nation and state. In practice, law not only function as an organ of officers, but also as a means of creating social justice. But, political influence, power, and interest groups often cause an imbalance in application of the law. This study adopting the literature study to assess typologies law according to philippe nonet selznick and philip, that divides into three type: repressive law, autonomous, and responsive. The result showed that type of repressive tend to put law as an instrument of rule; type autonomous stressed the independence of the law from political power; while demanding responsive type of adaptive and accommodating the dynamics of social. The law responsive is considered to be the most relevant in the context of the modern state of substantive justice because it can accommodate, but the law has three type interconnected correlation and see properly applied for a reasonable limit in the management of the state.

Keywords: *Type of Law, State Administration, Justice*

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang telah mengalami amandemen terakhir serta disahkan pada 10 November 2001, ditegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini menandakan bahwa segala aspek kehidupan bangsa, baik dalam bidang sosial kemasyarakatan, ketatanegaraan, maupun pemerintahan, harus berlandaskan pada hukum. Hukum menjadi fondasi utama bagi jalannya roda pemerintahan dalam mengatur masyarakat demi terciptanya ketertiban sosial. UUD 1945 juga mengamanatkan agar penegakan hukum di Indonesia dilaksanakan dengan prinsip keseimbangan, mencakup keadilan yang substansial dan pemahaman terhadap hukum itu sendiri. Lebih lanjut, konstitusi juga menegaskan pentingnya asas kemanfaatan dalam penerapan hukum.¹

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa apabila aturan dipahami secara kaku dan terbatas, yakni hanya sebatas peraturan perundang-undangan, maka konsep

¹ Mahfud MD, "Konstitusi dan hukum dalam kontroversi isu", (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm, 284

negara hukum akan menjadi sempit, terbatas, dan sulit mewujudkan keadilan yang bersifat substantif. Oleh karena itu, konsep *the rule of law* yang dikemukakan oleh Friedman dikembangkan lebih lanjut menjadi *the rule of just law*, guna memastikan bahwa dalam pemahaman bersama mengenai *the rule of law* terkandung pula makna keadilan yang esensial.²

Setiap perkembangan dalam bidang hukum dapat memengaruhi perubahan tipologi hukum yang berlaku di masyarakat. Perubahan ini biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Selain itu, para pemangku atau sang pembuat hukum juga menjadi faktor penting, karena dalam praktiknya tidak menutup kemungkinan mereka lebih memihak kepada pihak yang berkuasa serta kepentingan diri atau kelompok orang dalam pembuatan hukum. Akibatnya, hukum kerap kali diterapkan secara tidak adil-lebih keras kepada masyarakat kecil dan lemah.

Dari sudut pandang ini, muncul pandangan bahwa hukum bukan dibentuk secara artifisial, melainkan lahir dari masyarakat itu sendiri.³ Hukum yang mampu menjalankan fungsinya dengan baik adalah hukum yang responsif, yakni hukum yang peka terhadap perubahan sosial, mampu menangkap gejala-gejala baru, dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Dengan kata lain, efektivitas hukum sangat tergantung pada kemampuannya merefleksikan fenomena sosial yang terus bergerak seiring dengan proses modernisasi kehidupan. Semakin selaras hukum dengan realitas sosial, semakin besar pula kemungkinannya untuk diterima, ditaati, dan dijadikan pedoman oleh masyarakat.

Dalam ketatanegaraan, isu yang masih diperbincangkan ialah tentang bagaimana hukum dijalankan dalam menjalankan roda pemerintahan sekaligus yang diterapkan untuk publik dalam bertindak. Perubahan ini terjadi dikarenakan kebutuhan-kebutuhan mengikuti dinamika kompleksitas persoalan yang hendak diselesaikan yang berujung pada lahirnya berbagai macam paradigma dalam membangun hukum dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Asumsi yang kompleks dan realitas yang berkembang dalam menjalankan pengelolaan kekuasaan dan publik tak mampu lagi menjawab kompleksitas yang

² Jimly Asshiddiqie, "*Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*", (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm, 29

³ Yuddin Chandra Nan Arif, "*Dimensi Perubahan Hukum Dalam Perspektif Sistem Hukum Terbuka*", Jurnal IUS, Vol I. Nomor 1. April 2023, hlm, 113 - 127

muncul dalam perkembangan negara modern.⁴ Karena menemukan permasalahan yang amat kompleks, perlu rasanya penataan ulang sebuah kerangka hukum, agar efektif dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Perkembangan dan tipologi hukum merupakan topik yang menarik untuk dikaji, karena sifatnya yang dinamis dan terus mengalami perubahan seiring waktu. Terlebih lagi, proses perumusan hukum dilakukan oleh otoritas yang mayoritas berasal dari kalangan partai politik. Kondisi ini membuka kemungkinan adanya pengaruh kepentingan politik tertentu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai tipologi hukum yang digagas oleh Philippe Nonet dan Philippe Selzick.

Penting untuk diingat bahwa tipologi hukum yang dikemukakan oleh Nonet dan Selznick merupakan sebuah kerangka konseptual yang dirancang untuk membantu memahami peran serta fungsi dari berbagai jenis hukum dalam suatu sistem sosial. Tipologi ini bukanlah model yang bersifat mutlak atau linier, melainkan lebih sebagai alat analisis yang fleksibel. Dalam praktiknya, tidak semua jenis hukum yang digambarkan dalam tipologi tersebut akan muncul secara bersamaan atau mengikuti urutan perkembangan tertentu. Banyak faktor sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang turut memengaruhi bagaimana bentuk-bentuk hukum tersebut tumbuh dan bertransformasi dalam masyarakat.

Oleh karena itu, dalam memahami dinamika perkembangan hukum di suatu masyarakat, diperlukan pengamatan yang mendalam dan analisis kontekstual yang cermat. Setiap masyarakat memiliki kondisi unik yang menentukan bagaimana hukum dibentuk, ditegakkan, dan dipatuhi. Kesadaran akan keberagaman ini menjadi penting untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku benar-benar mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat tersebut. Pada akhirnya, keberadaan hukum yang ditaati bersama menjadi elemen fundamental bagi keberlanjutan kehidupan sosial, karena hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai sarana membangun ketertiban dan keadilan.

⁴ Zainal Arifin Moctar, *Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataan Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*, Cetakan Ke-4, Depok; Rajawali Pres, 2022, hlm, viii

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat studi pustaka dengan melakukan pembacaan pada sebuah literatur-literatur seperti jurnal, buku maupun karya ilmiah lainnya yang di dalamnya membahas mengenai tipe hukum yang terkait dengan negara. Setelah itu, penelitian ini dilakukan dengan cara pencarian pada tahapan pengumpulan bahan-bahan, analisis, interpretasi, reduksi serta melakukan penarikan kesimpulan dari berbagai literatur tentang hukum. Penelitian ini memfokuskan pada kerangka model hukum yang digagas oleh Philippe Nonet dan Philippe Selznick lalu kontekstkan dengan pengelolaan negara.

III. PEMBAHASAN

A. MODEL TIGA TIPE HUKUM

1. Tipe Hukum Represif

Tipe hukum semacam ini adalah gagasan paradigma hukum yang mengedepankan ketertiban dalam kehidupan bernegara sekalipun tipe hukum semacam ini tak menjamin sebuah keadilan. Sebaliknya tipe hukum ini mencirikan corak yang memaksa dan memberikan menjalankan sebuah kekuasaan lebih efektif.⁵ Model hukum represif dalam pengelolaan kenegaraan mengandaikan adanya kekuasaan yang berjalan secara sepihak, tanpa mempertimbangkan aspirasi atau kepentingan masyarakat luas. Dalam model ini, hukum lebih menjadi alat legitimasi kekuasaan daripada sarana perlindungan hak-hak warga negara. Negara bertindak secara dominan dan memaksakan kehendaknya melalui aturan yang keras dan penegakan hukum yang kaku. Akibatnya, partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan menjadi terbatas, bahkan cenderung diabaikan.

Implikasi dari penerapan hukum represif semacam ini sangat besar terhadap rakyat atau pihak yang diperintah. Mereka menjadi rentan terhadap ketidakadilan karena tidak memiliki ruang untuk menyuarakan kepentingannya atau memperjuangkan hak-haknya. Kondisi ini menciptakan ketimpangan relasi antara penguasa dan rakyat, di mana rakyat berada dalam posisi lemah dan cenderung tak berdaya. Dalam

⁵ Philippe Nonet dan Philippe Selznick, "*Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*", Trj, Cetakan Ke-2, (Bandung: Nusamedia, 2008), hlm, 33

jangka panjang, hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan sosial, resistensi terhadap pemerintah, bahkan krisis legitimasi kekuasaan itu sendiri.

Hukum represif muncul dalam konteks sistem atau rezim yang cenderung kaku, otoriter, dan tidak memberikan ruang bagi kompromi dalam penyelenggaraan kenegaraan. Model hukum semacam ini biasanya menekankan pada penegakan kekuasaan negara secara tegas dan dominan, serta mengutamakan stabilitas dan ketertiban di atas segala-galanya. Dalam situasi tertentu, pendekatan hukum represif dapat dianggap perlu, khususnya ketika berhadapan dengan pelanggaran serius yang mengancam integritas dan kelangsungan negara. Pada kasus-kasus seperti tindak pidana korupsi yang merugikan negara secara besar-besaran, atau aksi-aksi yang secara langsung mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan langkah hukum yang tegas dan tidak kompromistis.

Tipe hukum represi sering juga berbentuk halus dengan tidak melakukan secara tidak langsung, dengan cara mendorong dan mengeksploitasi sebuah persetujuan pasif. Meski tipe semacam ini menggunakan tertib hukum yang menggunakan sebuah paksaan atau bergantung pada sebuah kekuasaan tertinggi untuk melakukan paksaan, hal tersebut tak membuat suatu sistem menjadi represi. Ia dikatakan represif ketika disengajakan untuk melakukan diskriminatif pada saat digunakan hanya untuk menciptakan bahaya tertentu.⁶

Adapun bentuk dari tipe hukum ini yang paling jelas dan sistematis, ia menunjukkan karakternya sebagai berikut;⁷

- a) Sebuah Institusi hukum dapat secara langsung diakses oleh sebuah kekuatan politik yang di mana hukum diidentifikasi sama dengan negara dan ditempatkan di bawah tujuan negara.
- b) Ada kelangengan sebuah otoritas merupakan urusan yang paling penting dalam sebuah administrasi hukum.

⁶ Philippe Nonet dan Philippe Selznick, "*Law and Society in Transilition: Toward Responsive Law*", hlm, 35

⁷ Ibid, hlm, 37

- c) Adanya sebuah lembaga kontrol yang terspesialisasi seperti polisi, menjadi pusat-pusat kekuasaan yang independen, yang di mana mereka terisolasi dari konteks sosial yang berfungsi memperlunak serta mampu menolak otoritas politik yang lain.
- d) Sebuah rezim hukum yang berganda, melambangkan keadilan hanya berdasarkan kelas dengan melakukan mengkonsolidasikan dan melegitimasi sebuah pola-pola yang subordinat.
- e) Hukum pidana merefleksikan diri pada nilai-nilai yang agak dominan.
- f) Pengadilan serta aparat hukum hanya dianggap menjadi menteri-mentari oleh sebuah otoritas tertinggi. Ia dianggap sebagai instrumen penguasa yang mudah diatur, institusi hukum hanya melayani otoritas tertinggi.

Hukum represif memiliki karakteristik khas yang menjadikannya berbeda dari model hukum lainnya sebagai aman cirinya di atas. Salah satu ciri utamanya adalah penekanan pada ketertiban sosial sebagai pertimbangan utama, bahkan terkadang melebihi tujuan pemerintahan yang bersifat lebih inklusif atau demokratis. Pada dasarnya, pendekatan represif bukanlah pilihan awal atau ideal dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, faktor-faktor sosial seperti gejolak masyarakat, ancaman terhadap stabilitas, dan kebutuhan untuk mempertahankan kekuasaan sering kali mendorong negara untuk menempuh jalur ini. Dalam konteks seperti itu, hukum digunakan sebagai alat kontrol untuk memastikan ketundukan masyarakat terhadap otoritas negara.

Ketika pemegang kekuasaan di suatu negara atau wilayah menghadapi situasi sulit, misalnya krisis legitimasi, ketidakpuasan publik yang meluas, atau tekanan sosial yang tidak dapat diredam melalui dialog, maka tindakan represif kerap dipilih sebagai jalan pintas untuk menjaga stabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa hukum represif sering muncul bukan karena kekuatan hukum itu sendiri, tetapi karena kelemahan institusi dalam merespons dinamika sosial secara konstruktif. Pilihan terhadap pendekatan represif biasanya mencerminkan keterbatasan metode pemerintahan dalam mengelola kompleksitas tuntutan masyarakat

secara dialogis dan demokratis, sehingga kekuasaan cenderung memilih cara yang cepat namun berisiko menimbulkan ketidakadilan dan ketegangan sosial.

2. Tipe Hukum Otonom

Tipe hukum otonom secara substansi tak sama dengan hukum represif, walaupun secara isi mungkin saja bersifat represif. Upaya merefleksikan hubungan antara negara, hukum, dan masyarakat merupakan aspek penting dalam membangun sistem hukum yang harmonis, efektif, dan mampu merespons dinamika sosial. Dalam konteks ini, pergeseran orientasi hukum dari pendekatan yang kaku dan represif menuju bentuk yang lebih adaptif dan partisipatif menjadi sangat relevan. Salah satu perkembangan penting yang muncul dari pergulatan hukum di ranah empiris adalah kemunculan tipologi baru yang disebut sebagai hukum otonom. Konsep ini diperkenalkan oleh Nonet dan Selznick sebagai bagian dari evolusi hukum menuju bentuk yang lebih independen dan berorientasi pada keadilan menurut hukum yang di mana menurut tipe hukum semacam ini dinamakan sebagai hukum otonom.

Hukum otonom, atau dalam istilah Nonet dan Selznick disebut *regime of autonomous law*, hadir sebagai respons terhadap kelemahan hukum represif yang cenderung mengekang masyarakat dan mengabdikan pada kepentingan kekuasaan. Karakter khas dari hukum otonom adalah kemampuannya untuk berdiri secara mandiri dari tekanan politik atau kepentingan kekuasaan, serta lebih fokus pada prinsip-prinsip keadilan, rasionalitas, dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Hukum ini tidak hanya menegakkan ketertiban, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk menjamin partisipasi publik, memperkuat akuntabilitas lembaga-lembaga negara, serta memastikan bahwa hukum benar-benar mencerminkan nilai-nilai sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Karakteristik hukum otonom menurut Nonet dan Selznick menggambarkan sebuah sistem hukum yang berusaha membangun otonomi dan integritas hukum secara institusional, bebas dari intervensi kekuasaan politik. Model ini muncul sebagai upaya mendegradasi

dominasi hukum represif dan menciptakan sistem hukum yang lebih rasional dan bertanggung jawab. Berikut ini adalah penjabaran dari karakter khas hukum otonom sebagaimana yang dikemukakan Nonet dan Selznick di antaranya sebagai berikut;⁸

a) Hukum Terpisah dari Politik

Sistem hukum otonom menekankan pentingnya pemisahan yang tegas antara hukum dan politik. Hal ini berarti bahwa hukum tidak boleh menjadi alat kekuasaan politik, dan lembaga-lembaga hukum, khususnya peradilan, harus memiliki independensi penuh. Kemandirian kekuasaan kehakiman menjadi prasyarat utama agar hukum dapat ditegakkan secara adil tanpa dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek.

b) Tertib Hukum Mendukung Model Peraturan

Dalam hukum otonom, fokus utama adalah pada penerapan peraturan hukum yang jelas dan konsisten. Peraturan ini menjadi ukuran objektif untuk menilai akuntabilitas para pejabat atau penyelenggara negara. Model ini juga secara sadar membatasi kreativitas lembaga hukum agar tidak menyalahgunakan kewenangannya serta melakukan penghindaran pada keterlibatan langsung dalam urusan politik.

c) Prosedur Adalah Jantung Hukum

Dalam paradigma hukum otonom, keteraturan prosedural dan prinsip keadilan formal menjadi inti dari sistem hukum. Hal ini menekankan bahwa hukum harus dijalankan dengan cara yang terstruktur, konsisten, dan dapat diprediksi. Tujuan utama bukan lagi keadilan substantif, tetapi keterjaminan proses yang adil bagi semua pihak.

d) Ketaatan Pada Hukum

Ketaatan dalam sistem hukum otonom dimaknai sebagai kepatuhan mutlak terhadap aturan hukum yang berlaku. Kritik terhadap hukum yang dirasa tidak adil bukan diluapkan melalui pelanggaran, melainkan disalurkan melalui mekanisme politik yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum otonom menjunjung tinggi supremasi hukum dan

⁸ Philippe Nonet dan Philippe Selznick, "*Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*", hlm, 60

mengarahkan perubahan hukum melalui saluran demokratis, bukan konfrontasi langsung.

Secara keseluruhan sebagai mana di atas, hukum otonom adalah bentuk kemajuan dalam evolusi sistem hukum yang berusaha menyeimbangkan kemandirian hukum dengan keteraturan sosial, sambil menjaga agar hukum tidak menjadi alat kekuasaan, melainkan institusi yang menjamin keadilan prosedural dan legitimasi hukum di mata masyarakat.

3. Tipe Hukum Responsif

Paradigma tipe Hukum yang terakhir dari gagasan dari Nonet dan Selznick ialah gagasan tentang hukum responsif. Tipe hukum ini adalah tipe hukum yang menjadi acuan bila mana hukum represif dan hukum otonom tak lagi mampu menjawab keadaan sosial dalam bernegara. Perkembangan hukum responsif merupakan hasil dari perjalanan panjang evolusi pemikiran hukum yang berupaya mencari model hukum yang tidak hanya efektif dalam menciptakan keteraturan, tetapi juga relevan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Berbeda dengan hukum represif yang menekankan kontrol kekuasaan, dan hukum otonom yang berfokus pada kemandirian hukum serta proseduralisme, hukum responsif hadir sebagai wujud dari kesadaran akan pentingnya hubungan yang dinamis antara hukum dan masyarakat. Dalam konteks ini, hukum tidak lagi dilihat sebagai entitas yang berdiri sendiri atau netral secara sosial, melainkan sebagai bagian dari mekanisme sosial yang harus mampu merespons perubahan dan tuntutan masyarakat.

Corak hukum responsif ditandai oleh sifatnya yang akomodatif dan partisipatif. Hukum dalam tipe ini tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga memperjuangkan nilai-nilai keadilan substantif yang hidup di masyarakat. Responsivitasnya tercermin dalam kemampuannya menyesuaikan diri dengan dinamika sosial, termasuk mendengar suara publik, mengakomodasi kebutuhan kelompok rentan, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan hukum. Dengan pendekatan ini, hukum tidak menjadi alat kekuasaan semata, melainkan instrumen transformasi sosial yang berfungsi untuk mendorong keadilan,

kesetaraan, dan legitimasi hukum itu sendiri dalam kehidupan bernegara. Penerapan hukum responsif dalam bernegara memiliki dampak yang luas terhadap karakter penyelenggaraan sistem hukum secara keseluruhan, termasuk dalam hal pengorganisasian lembaga-lembaga hukum, penyusunan materi hukum, serta pembentukan budaya hukum di masyarakat. Hukum responsif menekankan bahwa hukum bukan hanya alat teknis atau administratif, tetapi juga sarana untuk mencapai keadilan sosial dan memenuhi harapan masyarakat. Oleh karena itu, sistem hukum yang responsif harus terbuka terhadap kritik, partisipasi publik, dan perubahan sosial. Adapun ciri atau karakter khas dari hukum responsif adalah sebagai berikut;⁹

a) Orientasinya Pada Keadilan Substantif

Cara pandangan paradigma hukum responsif tidak sekadar menekankan kepatuhan terhadap prosedur, tetapi lebih mengedepankan hasil akhir berupa keadilan yang nyata dan dirasakan oleh masyarakat. Substansi hukum dilihat dari kemampuannya memperbaiki kondisi sosial dan menjawab kebutuhan konkret warga negara.

b) Partisipatif dan Adaptif

Dalam proses pembentukan dan penerapan hukum melibatkan masyarakat secara aktif. Hukum responsif membuka ruang dialog antara pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan masyarakat sebagai subjek hukum, sehingga hukum mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

c) Akomodatif pada Perubahan Sosial

Paradigma hukum responsif bersifat lentur dan mampu beradaptasi dengan dinamika sosial. Ia tidak statis, tetapi terbuka terhadap pembaruan dan koreksi sesuai dengan perkembangan zaman serta tuntutan masyarakat yang terus berubah.

Secara umum, hukum responsif tidak berpihak pada fanatisme lembaga, kekuasaan, atau golongan tertentu, meskipun tetap

⁹ Philippe Nonet dan Philippe Selznick, "*Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*", hlm, 88-89

membutuhkan legitimasi seperti tipe hukum lainnya. Hukum ini bersifat terbuka, akomodatif terhadap perubahan sosial, serta menjadikan aspirasi publik¹⁰ sebagai sumber utama dalam pengembangan regulasi. Dengan mengutamakan partisipasi masyarakat, hukum responsif memperkuat peran publik sebagai agen kontrol dan penyeimbang terhadap kekuasaan, sekaligus mendorong terciptanya keadilan substantif, bukan sekadar prosedural. Perubahan sosial yang cepat dan mendunia sebagaimana disebut oleh Fritjof Capra sebagai titik balik peradaban¹¹ yang semakin menuntut sistem hukum yang adaptif dan progresif. Dalam konteks ini, hukum responsif hanya dapat tumbuh dalam sistem politik yang demokratis, karena hanya melalui demokrasi supremasi hukum dan keadilan sosial dapat ditegakkan secara nyata.

B. KORELASI TIPE HUKUM NONET DAN SELZNICK DALAM MEMBANGUUN PARADIGMA HUKUM NEGARA

Bicara soal korelasi antara hukum dan negara, tak lepas dari model budaya hukum yang dilakukan oleh para pembuat hukum itu sendiri, yang dalam kaca mata friedman disebut dengan istilah struktur hukum.¹² Negara sebagai institusi sah dalam membentuk suatu hukum, barang tentu tak lain kalau tidak bukan untuk mengatur dirinya sendiri dan rakyat yang menerima akibat dari hukum tersebut.

Bila melihat paradigma hukum yang dibangun oleh Nonet dan Selznick tentang tipe hukum, bila dikaitkan dengan pengelolaan negara, amat penting juga untuk diingat bahwa penerapan hukum represif harus dibatasi pada kondisi-kondisi luar biasa dan tidak dijadikan sebagai pendekatan utama dalam sistem hukum secara umum, agar tidak menimbulkan ketidakadilan dan pelanggaran terhadap hak-hak sipil masyarakat. Pendekatan ini harus tetap berada dalam kerangka hukum yang adil dan proporsional agar tidak menjelma menjadi alat kekuasaan yang menindas.

¹⁰ Bernard L. Tanya, dkk, "*Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*", Cet Ke- IV, Yogyakarta: GENTA Publishing, 2023, hlm, 183

¹¹ Fritjof Capra, "*The Turning Point*", Trj, Cet Ke-7, Yogyakarta: Jejak, 2007, hlm, 78

¹² Lawrence M. Friedman, "*The Legal System A Social Sciene Perspective*", Trj, Cetakan Ke-V, Bandung: Nusa Media, 2013, hlm, 19

Paradigma hukum yang dikembangkan oleh Nonet dan Selznick mengenai tipe-tipe hukum memberikan pemahaman penting dalam konteks pengelolaan negara modern. Mereka membedakan antara hukum represif, hukum otonom, dan hukum responsif, yang masing-masing mencerminkan tahap perkembangan institusi hukum dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hukum represif yang cenderung menempatkan hukum sebagai alat kekuasaan harus diterapkan secara hati-hati dan terbatas hanya pada kondisi luar biasa, seperti situasi darurat atau ancaman serius terhadap keamanan nasional. Penggunaan hukum secara represif dalam kondisi normal dapat mengarah pada penyalahgunaan wewenang dan menciptakan ketimpangan hukum yang mengabaikan prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak sipil.

Dalam membangun paradigma hukum dalam menjalankan roda pemerintahan atau negara, penting bagi sistem hukum untuk bertransformasi ke arah hukum yang otonom dan responsif, yang mampu menjamin keseimbangan antara kepentingan negara dan perlindungan terhadap hak individu. Pendekatan hukum harus diletakkan dalam kerangka yang adil, proporsional, serta berorientasi pada keadilan substantif, bukan sekadar kepatuhan formal terhadap aturan. Jika tidak, hukum dapat dengan mudah berubah menjadi instrumen penindasan yang melegitimasi tindakan sewenang-wenang dari otoritas negara. Dengan demikian, pembatasan penggunaan hukum represif bukan hanya soal teknis yuridis, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga integritas demokrasi dan supremasi hukum dalam kehidupan bernegara, karena sejatinya hukum dibuat untuk manusia, artinya tidak bersifat diskriminatif karena hukum adalah jantung kehidupan¹³, dengan meminjam pandangan dari Jhon Rawls yang mengatakan bahwa keadilan dalam pelaksanaan hukum sebagai keadilan keteraturan.¹⁴

Dalam membangun sistem hukum yang adil dan berkelanjutan, pendekatan tidak bisa semata-mata mengandalkan paradigma hukum represif. Hukum represif cenderung berfokus pada penindakan setelah pelanggaran

¹³ Satjipto Rahardjo, "*Hukum dalam Jagat Kertertiban; Bacaan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*", hlm, 125

¹⁴ Jhon Rawls, "*A Theory of Justice*", Trj, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm, 298

terjadi, sehingga sering kali tidak cukup dalam mengantisipasi dan mencegah tindakan melawan hukum sejak dini. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan hukum otonom yang menjadikan hukum sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan negara. Dalam kerangka ini, negara bertindak berdasarkan aturan yang telah disusun secara sistematis dan tidak sewenang-wenang. Artinya, hukum menjadi pengontrol terhadap kekuasaan, bukan alat kekuasaan, sehingga keadilan dan kepastian hukum dapat ditegakkan secara objektif.

Namun demikian, hukum otonom pun memiliki keterbatasannya. Meskipun paradigma ini berusaha menempatkan hukum sebagai institusi yang berdiri independen dari pengaruh eksternal, pada kenyataannya, hukum otonom belum tentu menjamin keadilan substantif bagi seluruh warga negara. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa hukum yang sudah dibangun secara rasional dan sistematis tetap tidak mampu menjawab kompleksitas persoalan sosial. Akibatnya, timbul apa yang disebut sebagai kekosongan hukum, situasi ini di mana hukum tidak hadir untuk memberikan solusi atas masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Kekosongan ini menandakan bahwa meskipun hukum telah ada, ia tidak selalu relevan dengan dinamika kehidupan nyata, terutama ketika dihadapkan pada perubahan sosial yang cepat.

Lahirnya berbagai persoalan atas tipe hukum yang otonom, perlu melakukan jalan keluar atas tantangan-tantangan tersebut, diperlukan pergeseran menuju paradigma hukum yang lebih responsif. Hukum responsif adalah hukum yang terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat serta mampu beradaptasi dengan kebutuhan sosial yang berkembang. Dalam pendekatan ini, hukum bukan hanya dipandang sebagai seperangkat aturan formal, melainkan sebagai instrumen yang hidup dan bekerja untuk memperjuangkan nilai-nilai keadilan sosial. Paradigma hukum responsif mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembentukan dan penegakan hukum, sehingga hukum tidak hanya mengatur, tetapi juga melayani dan melindungi hak-hak warga negara. Dengan demikian, hukum menjadi alat emansipasi yang efektif dan relevan dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Meskipun tiga tipe hukum yang dikembangkan oleh Nonet dan Selznick, yakni hukum represif, hukum otonom, dan hukum responsif, memiliki karakteristik serta nilai-nilai yang berbeda, ketiganya memiliki korelasi yang saling melengkapi dalam pengelolaan negara. Dalam situasi-situasi tertentu, penerapan hukum represif menjadi penting, terutama ketika negara menghadapi kondisi darurat atau ancaman serius terhadap ketertiban umum. Hukum jenis ini memungkinkan negara bertindak tegas dan cepat untuk menjaga stabilitas. Namun, penerapan hukum secara represif tidak bisa dijadikan pendekatan utama secara terus-menerus karena berisiko menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Di sisi lain, hukum otonom sangat penting karena memberikan batas dan kontrol terhadap kekuasaan negara agar tidak bertindak secara sewenang-wenang. Hukum ini menekankan pentingnya kepastian hukum dan struktur institusional yang kuat. Namun, ketika hukum otonom tidak mampu menyelesaikan persoalan yang kompleks atau ketika muncul kekosongan hukum, pendekatan hukum responsif menjadi sangat relevan. Hukum responsif membuka ruang bagi partisipasi publik dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial yang terus berubah. Oleh karena itu, dalam praktik kenegaraan, ketiga tipe hukum ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain, melainkan harus digunakan secara kontekstual dan saling mendukung demi menciptakan tata kelola hukum yang adil, efektif, dan adaptif.

IV. KESIMPULAN

Dengan demikian hasil penelitian, pendekatan hukum dalam suatu negara idealnya tidak bersifat kaku atau terpaku pada satu model semata. Negara perlu memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan ketiga tipe hukum tersebut secara proporsional dan kontekstual sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Dalam kondisi genting, ketegasan hukum represif dapat memberikan perlindungan terhadap ketertiban umum. Sementara itu, hukum otonom memastikan jalannya pemerintahan tetap dalam koridor hukum yang sah dan tidak sewenang-wenang. Di sisi lain, hukum responsif hadir sebagai solusi atas kekosongan atau stagnasi hukum yang tidak mampu menyentuh kebutuhan riil masyarakat. Ketiganya

saling mendukung dalam mewujudkan sistem hukum yang dinamis dan berorientasi pada keadilan sosial.

Sebagai kesimpulan, sistem hukum yang ideal dalam pengelolaan negara harus bersifat menyeluruh dan adaptif. Tiga tipe hukum menurut Nonet dan Selznick, yakni hukum represif, otonom, dan responsif, memiliki peran tersendiri yang tidak dapat dipisahkan. Ketiganya harus digunakan secara bijak dan saling melengkapi agar negara mampu menjamin keadilan, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, serta merespons perubahan sosial secara efektif. Dengan menerapkan ketiga pendekatan tersebut secara sinergis, negara dapat membangun tatanan hukum yang kokoh, adil, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Cet Ke- IV, Yogyakarta: GENTA Publishing, 2023
- Fritjof Capra, *The Turning Point*, Trj, Cet Ke-7, Yogyakarta: Jejak, 2007
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*”, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Jhon Rawls, *A Theory of Justice*, Trj, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System A Social Sciene Perspective*, Trj, Cetakan Ke-V, Bandung: Nusa Media, 2013
- Mahfud MD, *Konstitusi dan hukum dalam kontroversi isu*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Kertertiban; Bacaan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*, Cetakan Pertama, Jakarta: UKI Prees, 2006
- Yuddin Chandra Nan Arif, *Dimensi Perubahan Hukum Dalam Perspektif Sistem Hukum Terbuka*, *Jurnal IUS*, Vol I. Nomor 1. April 2023
- Zainal Arifin Moctar, *Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataan Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*, Cetakan Ke-4, Depok; Rajawali Pres, 2002.